



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/777/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan kinerja tertentu dalam pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menetapkan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Target kinerja penerimaan retribusi daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pencapaian Target Perubahan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diberikan Insentif retribusi daerah sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi target yang dibayarkan secara proporsional kepada :
- Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 10 % (Sepuluh perseratus);
 - Wakil Bupati Banyumas sebesar 6 % (enam perseratus);
 - Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4 % (empat perseratus);
 - Pejabat dan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut retribusi daerah maksimal sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- KETIGA : Pembayaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- pembayaran dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;

- b. dalam hal target kinerja realisasi retribusi daerah suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- c. dalam hal target kinerja realisasi retribusi daerah pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

- KEEMPAT : Realisasi retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menggunakan hasil perhitungan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Apabila dalam realisasi pemberian Insentif pemungutan retribusi daerah terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 DEC 2021**
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900 / 777 / TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO	RETRIBUSI DAERAH	TARGET PER TAHUN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	125.000.000	18.750.000	15	50.000.000	40	93.750.000	75	125.000.000	100
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000	570.000.000	15	1.520.000.000	40	2.850.000.000	75	3.800.000.000	100
3	Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000	750.000	15	2.000.000	40	3.750.000	75	5.000.000	100
JUMLAH		3.930.000.000	589.500.000		1.572.000.000		2.947.500.000		3.930.000.000	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN